

**IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN RAKYAT/ADAT  
CV. WANA PRIMA MANDIRI DI DESA KENDARI  
KECAMATAN SEKATAK KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 522.11/375.EK. PRODA.I/2000**

**BUPATI BULUNGAN**

- Menimbang** : 1. Dalam rangka melaksanakan pemanfaatan atau potensi kayu yang ada pada tanah milik/adat yakni pada lahan perkebunan rotan sejah masyarakat Desa Kendari, maka perlu adanya Perijinan Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu yang sesuai dengan peraturan yang ada;
2. Bahwa areal yang dimohon oleh CV. WANA PRIMA MANDIRI adalah kelompok lahan yang berpotensi untuk rencana pemanfaatan kayu seluas 100 Ha (kelompok IX).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (LN Tahun 1999 No. 60 TLN No. 3839);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Kepada Daerah;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan hasil Hutan Pada Hutan Produksi;
7. Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 230/KPTS/IV.TPHH/1992 tanggal 13 Juni 1992 tentang Petunjuk Teknis Tata Usaha Kayu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 17 Tahun 1998 tanggal 31 Oktober 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 196 Tahun 2000 tanggal 28 Juni 2000 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Milik, Hutan Rakyat dan Hutan Adat;
  2. Surat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Tengah Nomor : 522.11/2339/BT-11/2000 tanggal 21 Desember 2000;
  3. Surat Camat Sekatak Nomor : 200/125/CS/IX/2001 tanggal 14 September 2000;
  4. Surat Kepala Desa Kendari Nomor : 08/2012/KDK, IX/2000 tanggal 12 September 2000;
  5. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Desa Kendari dengan Direktur CV . WANA PRIMA MANDIRI tanggal 7 Agustus 2000;
  6. Surat Keputusan Desa Kendari Nomor : 03/15-2012, KDK/X/2000 tanggal 29 Oktober 2000 tentang Penetapan Tanah Adat Masyarakat Desa Kendari.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Kepada CV WANA PRIMA MANDIRI di berikan izin Tebang dengan rincian sebagai berikut :
- Luas : ± 100 Ha (KELOMPOK IX)
  - Volume : 4.749 M3 (TOTAL Cm Up)

No	Jenis	Volume (M3)		
		20-49 Cm	50 Cm Up	20 Cm Up
1.	Meranti	305	2.827	3.132
2.	Kapur	14	208	222
3.	Keruing	43	471	514
4.	Bengkirai	34	382	416
5.	R. Campuran	38	427	465
	Jumlah	434	4.315	4.759

- Kedua** : Produksi kayu bulat yang diperhitungkan adalah jumlah maksimal yang dipungut sesuai komposisi jenis kayunya dan potensi areal yang ditetapkan pada amar pertama ;
- Ketiga** : Pohon yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi pada areal 100 Meter dari kiri kanan sungai dan 20 Meter dari sumber mata air/danau tidak boleh ditebang dan tetap ditinggalkan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai pohon pelindung sumber plasma nutfah, menjaga kesuburan tanah dan mata air;
- Keempat** : Bahwa produksi kayu bulat supaya dibuatkan LHP dengan memisahkan antara produksi kayu yang berdiameter 3-2 cm, 20-49 cm dan 50 cm Up untuk dikelompokkan menurut jenis yang ditetapkan;
- Kelima** : Pelaksanaan penebangan, pengumpulan, penyadaran dan lain-lain, dilarang menggunakan api/melakukan pembakaran;

- Keenam** : Pemegang izin Pemanfaatan Kayu wajib merencanakan dan melaksanakan usaha pelestarian/konservasi lahan yang dimanfaatkan;
- Ketujuh** : Pemegang izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib memiliki menunjuk petugas pembuat LHP, LPB dan TPP/PTP yang disahkan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan serta menyampaikan laporan Bulanan, sesuai dengan Tata Usaha Kayu (TUK) yang ada. Kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan-kegiatan luas tebangan, produksi kas dan alokasi pemanfaatan kayu diatur sesuai dengan amar keempat
- Kedelapan** : Setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan akan dikenakan sanksi kepada CV. WANA PRIMA MANDIRI sebagai badan Hukum Pemegang IPK ini, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Kesembilan** : Agar pihak CV. WANA PRIMA MANDIRI sebelum melaksanakan pembukaan lahan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan PT. Intracawood Mfg selaku pemegang HPH.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 21 Desember 2000

**BUPATI BULUNGAN,**

**H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE**

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Tengah di Tarakan
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor

3. Camat Sekatak di Sekatak
4. Kepala Desa Kendari di Kendari di Tarakan
5. Pimpinan PT. Intracawood Mfg di Tarakan.